

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara dengan umat Islam terbanyak adalah Indonesia. Zakat adalah sesuatu yang banyak diketahui oleh umat Islam. Zakat harus dibayar untuk memenuhi kewajiban, karena zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yang dijadikan dasar atau landasan bagi umat Islam untuk mengikutinya. Jika seorang Muslim memenuhi persyaratan yang digariskan dalam syariah, dia harus membayar zakat (*fardhu'ain*).¹

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur berbagai persoalan dan urusan kehidupan dunia dan untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Agama Islam dikenal sebagai agama yang *kaffah* (menyeluruh) karena setiap detail urusan manusia itu telah dibahas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.²

Kata zakat berasal dari kata *zaka* yang merupakan isim masdar yang secara bahasa mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Adapun secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang

¹Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 13.

²Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida dan Zul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 1.

dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.³

Dari sini zakat sangat dibutuhkan secara perorangan maupun kelompok karena dengan adanya zakat bisa memberikan manfaat yang sangat efisien, dari sisi zakat produktif atau konsumtif. Banyak hal yang membuat zakat banyak kemanfaatannya secara pribadi bagi yang memberikan zakatnya bisa memenuhi kewajiban, membersihkan harta, memurnikan jiwa, membentuk akhlak yang mulia serta menjadi murah hati. Sedangkan bagi penerima yakni membantu dalam perekonomian banyak halnya dari beasiswa, makanan hingga memberikan pekerjaan. Karena pada dasarnya kita selaku umat muslim tidak boleh acuh taacuh terhadap saudara kita yang memang membutuhkan (memanusiakan manusia).

Perkembangan perekonomian saat ini menjadi momentum yang paling menakutkan bagi pelaku perekonomian seluruh umat manusia di dunia, ekonomi yang sebelumnya berjalan dengan stabil dalam perputaran ekonomi sekarang malah berbalik arah kepada pergolakan ekonomi yang membuat resah masyarakat dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi perekonomian yaitu virus Corona atau COVID-19, semenjak COVID-19 hadir di tengah-tengah masyarakat yang notabnya tidak lepas dari ekonomi, di situ pula masyarakat merasa kehilangan mata pencahariannya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Banyak masyarakat yang merasa terganggu atau merasa resah akan adanya virus ini karena membuat kepincangan terhadap

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 345-346.

ekonomi yang berada di pasar maupun yang lainnya. Karena dengan adanya COVID-19 yang pertama kali muncul pada akhir desember 2019, yang mengakibatkan pembatasan sosial diberlakukan oleh pemerintah sehingga membuat masyarakat kehilangan pencarian dalam ekonomi yang ada di pasar, dari situlah ketidakstabilan di pasar.⁴

Virus covid-19 ini tidak hanya berdampak dari sisi kesehatan, namun juga berdampak bagi perekonomian negara, seperti dengan adanya PSBB, mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi kacau, banyak tenaga kerja dirumahkan oleh perusahaannya, pedagang UMKM bangkrut, serta terhentinya berbagai jasa transportasi seperti supir angkot atau ojek online. Sehingga penghasilan masyarakat kecil pun juga tertimpa imbasnya. Untuk memulihkan keadaan negara, tidak dapat diselesaikan dengan mengandalkan kebijakan pemerintah. Diperlukannya kerjasama dari seluruh elemen, yaitu masyarakat, pemerintah, dan organisasi sosial. Salah satu organisasi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menangani kondisi ini adalah lembaga pengelola zakat.⁵

Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 mengenai pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 di susun untuk menghadirkan pranata solusi yang dihadapi oleh umat dan bangsa, guna mencegah,

⁴Harisah, dkk, “Peran Zakat Dalam Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19” *Jurnal Syar’ie*, Vol. 4 No.1, (Februari, 2021), 54-55.

⁵Gebrina Rizki Amanda, dkk, “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7 No.01 (2021), 216-217.

menangani dan juga menanggulangi COVID-19, baik dampak kesehatan, dampak sosial, maupun dampak ekonomi.⁶

Penanggulangan wabah COVID-19 adalah segala ikhtiar yang ditunjukkan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban Covid-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan untuk umat islam yang terdampak Covid-19.⁷

Terputusnya tali perekonomian yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, memanggil Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana zakat yang diperuntukkan dalam penyaluran kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Dengan adanya lembaga pengumpulan zakat maka akan sedikit membantu keadaan masyarakat yang membutuhkan bantuan pada saat covid-19.

Pemanfaatan merupakan hal yang sangat penting, di dalam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 ini pemanfaatan adalah pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima. pendistribusian dana zakat sangat memprioritaskan *tasharruf* khususnya untuk kemaslahatan mustahiq yang terdampak Covid-19.

Dana zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan

⁶<https://covid19/p/berita/mui-pemanfaatan-zakat-untuk-penanggulangan-covid-19-diperbolehkan/> Pemanfaatan Zakat untuk Penanggulangan COVID-19 Diperbolehkan, diakses Tanggal 30 mei 2020 Pukul: 08.21 Wib.

⁷Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya.

pokok, layanan bagi kemasalahan umum, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq.

Pendistribusian yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan yaitu memberikan paket ketahanan pangan, penyemprotan disinfektan, handsanitizer juga memberikan masker kepada masyarakat pada masa pandemi. Terkait jumlah barang yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 ini sesuai dengan ketersediaan dana dan barang yang tersedia di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Implementasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Wabah Covid-19 Di LAZISMU Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas tentu dalam melaksanakan penelitian pasti ada permasalahan yang perlu dikaji, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemanfaatan Harta Zakat bagi Masyarakat Yang Terdampak Wabah Covid-19 di LAZISMU Pamekasan?

⁸Khairul Jannah, Selaku Manajer LAZISMU Pamekasan, *Wawancara langsung*, (Pamekasan, 23 Mei 2022).

2. Bagaimana Implementasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang pemanfaatan Harta Zakat bagi Masyarakat Yang Terdampak Wabah Covid-19 Di LAZISMU Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka penelitian bertujuan:

1. Untuk Menganalisis Pemanfatan Harta Zakat bagi Masyarakat Yang Terdampak Wabah Covid-19 di LAZISMU Pamekasan
2. Untuk Menganalisis Implementasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang pemanfaatan Harta Zakat bagi Masyarakat Yang Terdampak Wabah Covid-19 Di LAZISMU Pamekasan

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pemanfaatan harta zakat bagi masyarakat yang terdampak wabah Covid--19. Adapun secara praktis hasil penelitian ini memungkinkan untuk memberikan sumbangsih pada beberapa kalangan antara lain:

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Bagi seluruh penghuni kampus hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam subsansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

2. Bagi LAZISMU Pamekasan

Untuk mengetahui serta menambah wawasan mengenai fatwa MUI No 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat bagi masyarakat yang terdampak wabah covid-19.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan gambaran dan wawasan kepada masyarakat mengenai Pelaksanaan Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Bagi Masyarakat yang Terdampak Wabah COVID-19 yang dilakukan oleh LAZISMU Pamekasan yang merupakan hal baru dan masih jarang diketahui oleh orang banyak, serta juga merupakan hal yang perlu dirasakan oleh masyarakat umum untuk mendapatkan manfaat dan memberikan manfaat terhadap sesama.

4. Bagi penulis

- a. Untuk menambah dan mengembangkan kemampuan intelektual penulis dalam perkuliahan.
- b. Untuk melatih kepekaan dan kepedulian penulis dalam melihat permasalahan di tengah-tengah masyarakat
- c. Untuk memadukan atau membandingkan antara teori yang penulis peroleh di bangku perkuliahan dengan realitas yang terjadi di lapangan.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami dan menghindari kesalah pahaman dari penelitian ini, maka sangat perlu penulis menjelaskan istilah-istilah pokok dan kata kunci untuk memahami penelitian ini. Sehingga mengurangi kesalah pahaman antara penulis dengan pembaca. Dimana istilah-istilah tersebut sebaga berikut:

Implementasi atau pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.

Fatwa adalah pendapat atau keputusan dari para alim ulama atau ahli hukum.

Pemanfaatan, pemanfaatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “manfaat” yang berarti guna atau faedah. Jadi, pemanfaatan adalah memanfaatkan agar berguna atau berfaedah.⁹

Zakat adalah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹⁰

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai kepentingan bersama.

Wabah Covid-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti pilek (*common cold*) dan penyakit berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS). Penularannya dari hewan ke manusia (*zoonosis*) dan penularan dari manusia ke manusia.

⁹Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 982.

¹⁰Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 314.